

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TERHADAP JASA ASURANSI PADA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI UTARA (KOTA MANADO)**

*IMPLEMENTATION OF TAX ACCOUNTING ON PT. JASA RAHARJA NORTH SULAWESI BRANCH (MANADO CITY)*

Oleh:

**Elsa Samaria Pitoy<sup>1</sup>**

**Inggriani Elim<sup>2</sup>**

**Robert Lambey<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[elsapitoy@gmail.com](mailto:elsapitoy@gmail.com)<sup>1</sup>

[e\\_inggriani@yahoo.com](mailto:e_inggriani@yahoo.com)<sup>2</sup>

[Robert\\_lambey@yahoo.com](mailto:Robert_lambey@yahoo.com)<sup>3</sup>

**Abstrak :** Asuransi di Indonesia sudah cukup berkembang dengan seiringnya waktu masyarakat Indonesia sudah banyak yang menggunakan jasa asuransi, dengan kesadaran masyarakat betapa pentingnya asuransi di dalam kehidupan entah itu asuransi jiwa atau pun asuransi mobil dan rumah. Aktivitas operasional dan transaksi-transaksi sangat erat dengan perbankan, di mana industri asuransi sangat potensial sehingga kita perlu mencermati khususnya terhadap jenis pajak yang melekat di dalam dunia asuransi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aspek perpajakan bagi industri asuransi dan mengetahui prosedur pelaksanaan perpajakan pada industri perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal penerapan akuntansi perpajakan di PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Manado sudah sesuai dengan UU no 36 Tahun 2008 baik dalam penggunaan, perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23. Perusahaan sebaiknya selalu mengawasi dan bisa juga mengembangkan penerapan akuntansi perpajakan guna memperbaiki sistem ataupun memperbaharui kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**Kata Kunci:** akuntansi pajak, jasa asuransi.

**Abstract:** Insurance in Indonesia has been sufficiently developed with over time many Indonesian people have used insurance services, with public awareness of the importance of insurance in life whether it's life insurance or car and home insurance. Operational activities and transactions are very close to banking, where the insurance industry is very potential so we need to look specifically at the types of taxes inherent in the world of insurance. The purpose of this study is to find out the tax aspects for the insurance industry and to know the taxation procedure in the industry. This study uses descriptive analysis method with a qualitative approach. The results of the study show that in terms of the application of tax accounting at PT. Jasa Raharja (Persero) Manado City is in accordance with Law No. 36 of 2008 both in the use, calculation and deduction of Article 21 Income Tax, Article 22 Income Tax, and Article 23 Income Tax. Companies should always monitor and also develop the application of tax accounting to improve the system or renew policies in accordance with applicable tax laws and regulations.

**Keywords:** tax accounting, insurance services.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank pada umumnya, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa depan atau masa yang akan datang. Seiring dengan lajunya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia asuransi di nilai memiliki pangsa pasar yang tinggi di mana masyarakat Indonesia tidak lagi menilai asuransi sebagai kebutuhan sekunder dan hanya bisa di miliki oleh masyarakat kalangan atas atau bisa di bilang masyarakat yang berduit tetapi zaman sekarang masyarakat menilai atau berfikir bahwa asuransi merupakan kebutuhan di semua aspek kehidupan misalnya kesehatan, pendidikan anak, dalam usaha, dan kematian.

Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi atau pertanggungan di definisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Dalam industri asuransi penerapan akuntansi pajaknya belum maksimal atau belum sesuai dengan prosedur. Potensi pajak yang terus-menerus menjadi andalan sumber pembiayaan Negara tampaknya membutuhkan kerja keras berbagai pihak dalam menggerakkan berbagai sektor ekonomi termasuk investasi. Oleh karena hanya sumber pajak yang bisa mengisi pundi-pundi APBN, sumber bantuan luar negeri tidak lagi menjadi acuan utama sumber penerimaan.

Industri akuntansi sangat potensial maka dari itu kita perlu melihat dan mencermati penerapan akuntansi perpajakannya, dimana kita akan melihat di dalamnya tentang aspek-aspek apakah yang sesuai dengan prosedur dalam industri asuransi serta jenis-jenis pajak yang ada dalam asuransi. PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Departemen Keuangan adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Sebagai lembaga di bidang asuransi sosial, PT. Jasa Raharja (Persero) tak pernah berhenti dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian ini yaitu, "*Penerapan Akuntansi Pajak Terhadap Jasa Asuransi Pada PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara (Kota Manado)*"

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses penerapan akuntansi pajak pada kantor asuransi PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara (Kota Manado).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi

Akuntansi menurut Suwardjono (2014: 5) adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian dan peringkasan mengenai data keuangan, transaksi dan kejadian yang menjadi bagian dari karakteristik keuangan serta menginterpretasikannya (Francis, 2013). Akuntansi merupakan seni untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mencatat dan menghasilkan laporan, yaitu laporan keuangan yang dapat di gunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak di dalam perusahaan ataupun pihak di luar perusahaan. (Simamora: 2013).

### Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak menurut Waluyo (2013: 35), menjelaskan bahwa dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang di tetapkan dengan undang-undang. Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan SPT. (Supryanto, 2011: 2).

## Perpajakan

Teori pemungutan pajak memberikan penjelasan mengenai hak negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut apabila mengacu pada Aristanti (2011:11) antara lain:

1. Teori Asuransi  
Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi.
2. Teori Kepentingan  
Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta.
3. Teori Daya Pikul  
Beban pajak yang harus dibayar harus disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang.
4. Teori Bakti  
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.
5. Teori Asas Daya Beli  
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

Menurut Mardiasmo (2011: 2). Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau halangan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat, antara lain: pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), sistem pemungutan pajak harus sederhana. Adapun beberapa Asas pemungutan pajak menurut Waluyo (2013:13), antara lain: asas kesamaan atau keadilan (*equality*), asas kepastian (*certainty*), asas kecocokan atau kelayakan (*convenience*), asas ekonomi (*economy*).

## Asuransi

Definisi Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya, Bab 9, Pasal 246 adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Istilah diasuransikan biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan. Latumaerissa (2011: 447) mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian dimana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang.

## Penelitian Terdahulu

Koraag (2014), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis dan penerapan akuntansi PPh 25 UU no. 36 tahun 2008 pada PT. BPR Celebes, bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan penerapan akuntansi PPh pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 pada PT. BPR Celebes. Hasil penelitian menunjukkan besarnya pajak penghasilan pasal 25 tahun 2012 dan 2013 setelah terlebih dahulu mengetahui besarnya pajak penghasilan terutang pasal 29 tahun 2012 dan 2013. Pajak penghasilan terutang diperoleh setelah dilakukan perhitungan dan koreksi fiskal atas laporan laba-rugi tahun 2012 Dan 2013 dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah dilakukan koreksi fiskal terlihat perbedaan pajak penghasilan pasal 25 dengan sebelum dilakukan koreksi fiskal. Pimpinan perusahaan sebaiknya melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba-rugi, sebelum menentukan besarnya pajak terutang tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Hendra (2014), dalam penelitian yang berjudul Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Golden Mitra Inti Perkasa, bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 pada PT Golden Mitra Inti Perkasa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Transaksi yang berhubungan dengan PPh pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa berupa penggunaan jasa Konsultan Pajak dan jasa Servis AC. Perhitungan, pemotongan dan pencatatan akuntansi PPh Pasal 23 untuk jasa Konsultan pajak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan untuk jasa servis AC tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya perusahaan melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan akuntansi terhadap PPh pasal 23 jasa servis AC agar tidak mendapat Sanksi administrasi dari Direktur Jenderal Pajak..

Putong (2016), dalam penelitian yang berjudul Penerapan akuntansi perpajakan terhadap industry asuransi (studi kasus pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kota Manado), bertujuan untuk mengetahui proses penerapan akuntansi pajak di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan

penerapan akuntansi perpajakan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado mengacu pada peraturan-peraturan perpajakan yang ada baik dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2) dan PPN sehingga memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Melihat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado adalah BUMN yang bergerak di sektor asuransi. Pihak asuransi Jiwasraya untuk lebih aktif mengadakan dan mendorong masyarakat untuk mempercayakan perlindungan diri juga investasi bagi masa depan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado.

Watung (2013), dalam penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan dan Penerapan PPh Pasal 21 serta pelaporannya pada PT Cipta Daya Nusantara, bertujuan mengetahui perhitungan dan penerapan PPh Pasal 21 pada PT Cipta Daya Nusantara. Berdasarkan pembahasan hasil penetapan, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai pada PT. Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang Undang nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan menteri keuangan 250/PMK. 03/2008 tentang biaya jabatan karena dalam perhitungannya tidak didapati adanya selisih. Dan PT. Cipta Daya Nusantara dalam penggajiannya menggunakan system bulanan, dimana gaji diterima setiap awal bulan dan diserahkan langsung kepada pegawai bersangkutan.

Dumais (2015), dalam penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Pada CV. Alfa Perkasa Manado", bertujuan mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi PPN pada CV Alfa Perkasa Manado Hasil penelitian menunjukkan CV. Alfa Perkasa Manado secara keseluruhan telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dan PSAK No.1. Sebaiknya pimpinan CV. Alfa Perkasa Manado melakukan pelaporan neraca dibuat sesuai dengan PSAK dan UU No.42 Tahun 2009.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni mengumpulkan informasi actual secara rinci, menyusun, mengidentifikasi masalah serta mempelajari fakta-fakta yang sudah ada selanjutnya menginterpretasikan dan menjelaskan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah. PT. Jasa Raharja cabang Sulawesi utara dan data-data yang akan diolah dan diambil nanti adalah dari kantor asuransi perusahaan tersebut. Waktu Penelitian ini dilakukan dari bulan februari sampai dengan bulan Mei 2018.

### Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tentunya diperlukan data berupa sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang berhubungan tentunya dengan masalah yang dihadapi. Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian dan atau melalui referensi-referensi yang ada untuk dipakai atau digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh penulis.

### Metode Analisis

Analisa data dilakukan setelah data terkumpul. Proses analisis data merupakan usaha untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian. Dan dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yakni analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik, tapi dalam pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Gambaran Umum Perusahaan

Pada tahun 1980 berdasarkan PP No.39 tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "JasaRaharja" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Anggaran Dasar Jasa Raharja yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah pendiriannya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) pengaturannya harus dipisahkan. Anggaran Dasar Jasa Raharja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981. Dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian,

pada tahun ini pula, Pemerintah melalui Menteri Keuangan memperbaharui penunjukan Jasa Raharja dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No: 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) asuransi kerugian jasa raharja untuk menyelenggarakan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi social untuk menjalankan asuransi lain selain program asuransisocial. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini Jasa Raharja melepaskan usaha asuransi non wajib dan surety bond untuk lebih focus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang sebagaimana diatur dalam UU. No.33 tahun 1964 dan dana kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana diatur dalam UU. No.34 tahun 1964.


### **Aspek Kegiatan Perusahaan**

Berikut ini beberapa aspek kegiatan yang dimiliki oleh PT. Jasa Raharja: melaksanakan Asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana di atur UU. No. 33 dan 34 tahun 1964: UU No 33 tahun 1964 jo PP No. 17 Tahun 1965 tentang Dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang umum menjelaskan korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Bagi penumpang kendaraan bermotor umum (bus) yang berada di dalam tenggelamnya kapal ferry, maka kepada penumpang bus yang menjadi korban di berikan santunan ganda. Sedangkan bagi korban yang jasadnya tidak di temukan dan/atau hilang, penyelesaian santunan di dasarkan kepada putusan pengadilan negeri.

UU No 34 tahun 1964 jo PP No 18 tahun 1965 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, di mana pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Bagi pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak di jamin dalam UU No.34/1964 jo PP No 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang di fungsikan.

### **Pajak Penghasilan**

Pengenaan pajak penghasilan pasal 21 pegawai terbagi menjadi dua tetap dan tidak tetap. Pegawai tetap Ph.neto – PTKP. Dan pegawai tidak tetap terbagi bulanan dan harian. Pensiunan terbagi menjadi dua yaitu sekaligus dan berkala, sekaligus mengacu pada PP 68 tahun 2010 dan pensiun secara berkala Ph neto – PTKP. Pengenaan pajak penghasilan pasal 21 bukan pegawai terbagi menjadi 3 berkesinambungan, berkesinambungan ex pasal 33 (1) dan tidak berkesinambungan. Setiap pengenaannya tarifnya berbeda. Pengenaan pajak penghasilan pasal 21 Komisaris,mantan pegawai,penarikan dapen o/ pegawai tarifnya ph bruto kumulatif.Pengenaan pajak penghasilan pasal 21 peserta kegiatan adalah penghasilan bruto. Berikut ini merupakan bagan dan rincian untuk pengenaan pajak penghasilan pasal 21, seperti dapat dilihat dalam gambar dan tabel berikut:



**Gambar 1. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai**

Sumber: PT. Jasa Raharja Manado, 2019.



**Gambar 2. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pensiunan**

Sumber: PT. Jasa Raharja Manado, 2019.




**Gambar 3. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bukan Pegawai**

Sumber: PT. Jasa Raharja Manado, 2019.



**Gambar 4. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Komisaris, Mantan Pegawai, Penarikan Dapen/ Pegawai**


Sumber: PT. Jasa Raharja Manado, 2019.



**Gambar 5. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Peserta Kegiatan**


Sumber: PT. Jasa Raharja Manado, 2019.

Berikut ini merupakan skema perhitungan PPh pasal 21.



**Gambar 6. Skema Perhitungan PPh Pasal 21**

Sumber: PT. Jasa Raharja Manado, 2019.




**Gambar 7. Tarif dan Penerapan Bagi Pegawai Tidak Tetap**  
*Sumber: PT. Jasa Raharja Manado, 2019.*

Berikut ini merupakan tabel penghasilan tidak kena pajak.

**Tabel. 1 Penghasilan Tidak Kena Pajak**

PTKP Untuk	Besarnya PTKP (Rp)
Diri sendiri pajak orang pribadi	54.000.000
Tambahan bagi wajib pajak kawin	4.500.000
Tambahan untuk istri yang berpenghasilan di gabung dengan suami	54.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan, maksimal 3	4.500.000

*Sumber: PT. Jasa Raharja Manado, 2019.*



Gambar 8. Tarif dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai

Sumber: PT. Jasa Raharja Manado, 2019.

Tabel. 2 Dasar Pengenaan Penghasilan Bruto Tanpa Dikurangi PTKP

No	Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif
1	0 s/d Rp. 50.000.000,00	0%
2	Di atas Rp. 50.000.00,00 s/d Rp. 100.000.000,00	5%
3	Di atas Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	15%
4	Di atas Rp. 500.000.000,00	25%

Sumber: PT. Jasa Raharja Manado, 2019.

Tabel. 3 Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan Bagi Manfaat Pensiun, THT, JHT.

No	Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif
1	0 s/d Rp. 50.000.000,00	0%
2	Di atas Rp. 50.000.000,00	5%

Sumber: PT. Jasa Raharja Manado, 2019.

**Pembahasan**

Dalam hal pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 dalam PT Jasa Raharja sudah sesuai dengan Peraturan UU no.7/1983 sttdt UU No. 36/2008 dimana semua pegawai tetap dan pegawai tidak tetap baik pegawai tetap yang dibayarkan secara bulanan dan harian, juga pensiunan, mereka yang disebut bukan pegawai, mantan pegawai bahkan peserta kegiatan. Dalam pengenaannya dengan peserta kegiatan, sama seperti perusahaan asuransi lainnya, yaitu dalam pemotongan dan pelaporan pajaknya bukan oleh Divisi Akuntansi atau bendaharawan, tetapi dipotong sendiri, dan pemotongannya juga berbeda dimana disesuaikan dengan norma perhitungan yang ada dan kemudian dikurangi oleh PTKP yang menghasilkan PKP, dan dari PKP tersebut dapat dihitung besaran pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

**PENUTUP****Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. PT. Jasa Raharja (persero) Manado Kota Perusahaan menerapkan metode penangguhan pajak dalam menghitung PPh sebagaimana mengacu pada PSAK 46.
2. Dalam hal penerapan Akuntansi Perpajakan di PT. Jasa Raharja Manado Kota sesuai dengan UU no 36 Tahun 2008 baik dalam penggunaan, perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23.

**Saran**

Saran yang di sampaikan melalui penelitian ini yaitu :

1. Penerapan Akuntansi Pajak di PT. Jasa Raharja Manado sudah baik dan benar namun perusahaan perlu untuk selalu mengawasi dan bisa juga mengembangkan penerapan akuntansi perpajakan guna memperbaiki sistem ataupun memperbaharui kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Pembayaran atas manfaat asuransi jiwa yang mengandung unsur tabungan dan jangka waktu pembayaran dalam waktu tiga (3) tahun atau kurang dari tiga (3) tahun sebaiknya tidak dikenakan pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aristanti, W. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta. Bandung.
- Dumais, P. D. 2015. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Pada CV. Alfa Perkasa Manado. *Jurnal Emba*. Vol. 3, No. 2, Hal. 949-957. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9250>. Diakses pada 6 Januari 2019.
- Francis, P. C. L. 2013. *Impact of Information Technology On Accounting*. *Asia-pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology*. Vol. 3, No. 2, Hal. 93-106. [https://www.academia.edu/34846028/Impact\\_of\\_Information\\_Technology\\_on\\_Accounting\\_System](https://www.academia.edu/34846028/Impact_of_Information_Technology_on_Accounting_System). Diakses pada 8 Januari 2019.
- Hendra, H. 2014. Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Golden Mitra Inti Perkasa. *Jurnal Emba*. Vol. 2, No. 1, Hal. 30-37. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3513>. Diakses pada 6 Januari 2019.
- Koraag, E. A. 2014. Analisis dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 Pada PT. BPR Celebes. *Jurnal Emba*. Vol. 2, No. 4, Hal. 471-480. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6351>. Diakses pada 6 Januari 2019.
- Latumaerissa, J. R. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Putong, S. E. J. 2016. Penerapan akuntansi perpajakan terhadap industry asuransi (studi kasus pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota). *Jurnal Emba*. Vol. 4, No. 1, Hal. 807-816. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11807>. Diakses pada 6 Januari 2019.
- Simamora, H. 2013. *Akuntansi Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- Supriyanto, E. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Semarang.
- Suwardjono, 2014. *Akuntansi Pengantar*. BPFE. Yogyakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Watung, D. N. 2013. Analisis Perhitungan dan Penerapan PPh Pasal 21 serta pelaporannya pada PT Cipta Daya Nusantara. *Jurnal Emba*. Vol. 1, No. 3, Hal. 265-273. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1735>. Diakses pada 6 Januari 2019.